

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 130 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 16 Djuli 1953 No.121/Skr/53;
Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah pasal 1 ayat 1 sub a dan pasal 5 ayat 3 "Instructie voor de ambtenaren belast met het houden van algemeene kasinspecties" (Bijblad op het Staatsblad No.10773);
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 111 pada tanggal 3 Djuli 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

"Instructie voor de ambtenaren belast met het houden van algemeene kasinspecties", ditetapkan dengan Gouvernementsbesluit tanggal 27 Maret 1925 No.25 (Bijblad op het Staatsblad No.10773), sebagai telah ditambah dan diubah, terachir dengan Gouvernementsbesluit tanggal 18 Mei 1939 No. 14 (Bijblad op het Staatsblad No.14224) diubah lebih lanjut sebagai berikut:

Kata-kata "Surnumerairs" dalam pasal 1 ayat 1 sub a dan pasal 5 ayat 3, dihapuskan dan diganti dengan "Kontrolir Kepala".

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Semua Gubernur Kepala Daerah,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Sekretariat D.P.R. R.I.
6. Thesaurier Djenderal,
7. Kepala Djawatan Pajak,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 27 Djuli 1953.-

P. N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

SUMBERO DJOSJONABRITUSONO.